

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
INSPEKTORAT**


**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PEMUTAKHIRAN DATA TLHP TAHAP II**

KODE	18.2
------	------



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
INSPEKTORAT**

**Jl. Sudarman Nomor 1, Lantai 1  
Telp. (0331) 428823 Jember**

Nomor SOP	700/SOP/18.2/35.09.410/2024
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	
Disahkan Oleh	<p>INSPEKTUR</p>  <p>RATNO C. SEMBODO, SH. Pembina Tk. I NIP. 19740827 200501 1 006</p>
Nama SOP	<b>Pemutakhiran Data TLHP Tahap II</b>

<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administasi Pemerintahan;</li> <li>2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengolahan Keuangan Daerah;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintahan;</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan ;</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomer 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);</li> <li>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018;</li> <li>8. Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pendoman Teknis Organisasi Dan Tatakerja Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota;</li> <li>9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/05/M.Pan/03/2008/ Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;</li> <li>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;</li> <li>11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li> <li>12. Peraturan Bupati Jember Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jember.</li> </ol>	<p><b>Kualifikasi Pelaksanaan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan Minimal S.1 Semua Jurusan;</li> <li>2. Memahami Peraturan Dan Perundangan Yang Berlaku;</li> <li>3. Menguasi Data Laporan Hasil Pemeriksaan;</li> <li>4. Memahami Tugas Pokok, Fungsi dan Tugas.</li> </ol>
<p><b>Keterkaitan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pembuatan Surat Perintah Tugas;</li> <li>2. SOP Penomoran Surat Masuk / Keluar;</li> <li>3. SOP Pembuatan Surat Undangan;</li> </ol>	<p><b>Peralatan/Perlengkapan :</b></p> <p>SPT Tim Pelaksana, Surat Undangan, Materi Narasumber, LCD Proyektor, Komputer, Printer, Sound Sistem, ATK, Laporan Perkembangan Penyelesaian TLHP; Bahan Pemutakhiran Data , Handycam, Berita Acara Pemutakhiran.</p>

4. SOP Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	
<p><b>Peringatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanpa ada pemutakhiran data LHP menyebabkan ketidakjelasan status penyelesaian tindak lanjut.</li> <li>2. Tanpa adanya pemutakhiran data LHP menyebabkan sulitnya pemantauan tindak lanjutnya;</li> <li>3. Tanpa adanya pemutakhiran data LHP menyebabkan peluang ketidaksinkronan data penyelesaian dengan data temuan pemeriksaan internal dan eksternal;</li> <li>4. Tanpa adanya koodinasi antara bagian-bagian yang terkait, menyebabkan pemutakhiran data berjalan tidak secara baik, sehingga hasilnya tidak optimal.program kerja tidak terelasaki dengan baik, jika tidak dilakukan persiapan.</li> </ol>	<p><b>Pencatatan dan Pendataan :</b></p> <p>Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.</p>

### SOP PEMUTAKHIRAN DATA TLHP TAHAP II

No	Uraian Prosedur	Pelaksana							Mutu Buku			Keterangan
		Bupati	Inspektur	Sekretaris	Subbag Umum dan Kepegawaian	PPTK	Tim Pelaksana	SKPD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Mempelajari Program Pemutakhiran Data TLHP-II pada DPA dan diusulkan kepada Inspektur melalui Sekretaris					Mulai			1. Dokumen DPA 2. Komputer/ printer/ ATK	30 menit	Draft kegiatan dan Surat Usulan kegiatan	
2.	Sekretaris melanjutkan usulan Kegiatan Pemutakhiran Data TLHP-II kepada Inspektur			[ ]					1. Dokumen DPA 2. Draft kegiatan 3. Bolpoint	30 menit	Draft Kegiatan dan Surat Usulan Kegiatan	
3.	Inspektur menerima, mempelajari, mempertimbangkan usulan kegiatan Pemutakhiran Data TLHP-I		{ } (Decision)						1. Dokumen DPA 2. Draft kegiatan	30 menit	Persetujuan Usulan kegiatan	
4.	Sekretaris membuat SPT Tim pelaksana pemutakhiran Data TLHP-II hingga terdistribusikan kepada Tim Pelaksana			[ ]					Persetujuan kegiatan Pemutakhiran	2 hari	Terdistribusinya SPT Tim Pelaksana	SOP Pembuatan SPT
5.	Tim Pelaksana menerima SPT Pelaksanaan Pemutakhiran Data						[ ]		SPT Tim Pelaksan	5 menit	Dasar melaksanakan Tugas Pelaksanaan	

	TLHP-II											
6.	Tim pelaksana membuat dan memproses undangan dan menyiapkan perlengkapan bagi peserta Pemutakhiran data TLHP-II dan berkoordinasi dengan PPTK, Subbag Umum dan Kepegawaian dan Sekretaris											
7.	Subbag Umum dan Kepegawaian menyiapkan Data Pemutakhiran bagi SKPD yang belum melakukan Penyelesaian TLHP											
8.	Peserta (SKPD atau undangan lain) menerima undangan kegiatan pemutakhiran Data TLHP dan Data Penyelesaian TLHP											
9.	Tim Pelaksana bersama PPTK menyiapkan tempat dan sarana pendukung untuk kegiatan pemutakhiran data TLHP											

```

graph TD
    A[ ] --> B[ ]
    A --> C[ ]
    A --> D[ ]
  
```

1. SPT tim pelaksana
2. Data SKPD
3. Komputer/ printer/ ATK

1 hari

**Pemutakhiran**  
Tersusunnya undangan peserta

1. Data SKPD
2. Data perkembangan penyelesaian TLHP

1 hari

Tersusunnya SKPD yang belum menyelesaikan TLHP

1. Undangan keg. Pemutakhiran
2. Data dukung untuk menyelesaikan TLHP

-

Kesiapan mengikuti kegiatan Pemutakhiran


Undangan diterima 5 hari sebelum pelaksanaan

1. Data SKPD
2. Data peserta
3. Jadwal kegiatan

2 hari

Kesiapan tempat dan sarana pendukung kegiatan

10.	Pengarah Bupati, dan/atau Inspektur, Sosialisasi peraturan, dan kegiatan penjelasan pemeriksaan							Peraturan dan Perundangan terkait	4-6 jam	Terselenggaraanya kegiatan pemutakhiran Data	
11.	Pelaksanaan Pemutakhiran Data TLHP-II							1. Undangan 2. Data Perkemb. TLHP 3. Komputer 4. Aula/ gedung	1-3 hari	Terselenggaraanya kegiatan pemutakhiran Data	Tergantung ruang lingkup
12.	Subbag umum dan kepegawaian membuat laporan penyelesaian TLHP atas kegiatan Pemutakhiran Data TLHP-II							Laporan penyelesaian TLHP	-	Perkembangan penyelesaian TLHP	
13.	Subbag umum dan kepegawaian memantau perkembangan penyelesaian TLHP- II							1. Hasil pemutakhir-an data TLHP 2. Komputer, printer, ATK	1 hari	Dokumen laporan kegiatan pemutakhiran Data TLHP	
14.	Tim Pelaksana kegiatan pemutakhiran bersama PPTK merumuskan dan membuat laporan kegiatan pemutakhiran Data TLHP-II							1. Dok. Laporan Perkemb. Penyls. TLHP 2. Dok. Laporan Kegiatan	10 menit	Diterimanya dan disahkannya laporan laporan Perkemb. & kegiatan	
15.	Inspektur menerima laporan perkembangan							1. Dok. Laporan Perkemb. Penyls. TLHP 2. Dok. Laporan Kegiatan	10 menit	Diterimanya dan disahkannya laporan laporan Perkemb. &	



	penyelesaian TLHP dan laporan kegiatan pemutakhiran Data TLHP-II										kegiatan	
16.	SKPD menerima Surat keterangan Penyelesaian TLHP								Data Penyelesaian TLHP	5 menit	Diterimanya surat keterangan penyelesaian TLHP	
17.	Bupati menerima laporan perkembangan SKPD yang melakukan penyelesaian TLHP pada kegiatan Pemutakhiran Data TLHP-II								1. Dok. Laporan Perkemb. Penyls. TLHP 2. Dok. Laporan Kegiatan	30 menit	Tergandakannya laporan pertanggungjawaban, Keuangan, dan hasil pemutakhiran	
18.	Subbag umum dan kepegawaian mendokumentasi laporan perkembangan penyelesaian TLHP dan laporan kegiatan pemutakhiran Data TLHP-II											

```

graph TD
    16[16. SKPD menerima Surat keterangan Penyelesaian TLHP] --> 17[17. Bupati menerima laporan perkembangan SKPD yang melakukan penyelesaian TLHP pada kegiatan Pemutakhiran Data TLHP-II]
    17 --> 18[18. Subbag umum dan kepegawaian mendokumentasi laporan perkembangan penyelesaian TLHP dan laporan kegiatan pemutakhiran Data TLHP-II]
    18 --> Selesai[Selesai]
  
```